



**ITEBA**

Institut Teknologi Batam

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM  
DENGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BATAM  
TENTANG  
KERJA SAMA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI IMIGRASI DAN DUKUNGAN  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : W.32.IMI.IMI.1-GR.06.01-6186  
Nomor : 005/ITEBA-Imigrasi/MoA/XI/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas Bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (16-11-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I. Ismoyo**

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-51.KP.03.03 Tahun 2020 Tanggal 25 Agustus 2020 yang berkedudukan di Jalan Engku Putri Nomor 3, Batam Center, Kota Batam Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.



2. **Dr. Ing. Moch. Sukrisno**

**Mardiyanto, DEA., Dipl. Ing**

Rektor Institut Teknologi Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Batam berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Kompleks Vitka City, Tiban Ayu-Sekupang, Batam. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah Kota Batam.
2. Institut Teknologi Batam yang merupakan Institusi pendidikan tinggi di Kepulauan Riau yang menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan dan pembelajaran Teknologi Informasi di bidang sains, teknik, dan desain.

Paraf	
Pihak 1	
Pihak 2	



3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan kewajiban masing-masing, sepakat untuk bekerja sama dalam bersinergi dengan memanfaatkan potensi dan layanan yang dimiliki masing-masing PIHAK.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:



1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5494)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2132);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 916).

Berdasarkan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
  - a. terwujudnya sinergi dan keterpaduan PARA PIHAK dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK berkaitan dengan pelatihan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi digital;
  - b. terwujudnya pendampingan dari PIHAK PERTAMA berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang teknologi digital;
  - c. terwujudnya pendampingan dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan pengembangan kompetensi dan pelatihan pegawai dibidang teknologi digital dalam rangka *corporate university*;
  - d. terwujudnya optimalisasi pelaksanaan *corporate university* dan tridarma perguruan tinggi PARA PIHAK secara seimbang dan proporsional; dan
  - e. meningkatnya pengetahuan dan pemahaman PARA PIHAK mengenai teknologi digital.

Paraf	
Pihak 1	
Pihak 2	



## Pasal 2

### Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup dalam Perjanjian kerja sama ini meliputi *corporate university* dan tridarma perguruan tinggi:

- a. pelatihan pegawai dibidang teknologi digital;
- b. penjadwalan, penyediaan tempat, dan pendampingan pelaksanaan praktek kerja/magang mahasiswa;
- c. pendampingan penelitian mahasiswa/dosen;
- d. pemberian dukungan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai, mengajukan pelatihan dibidang teknologi digital kepada PIHAK KEDUA:
- (2) PIHAK KEDUA memberikan pendampingan dan pelatihan dibidang teknologi digital:
- (3) Kegiatan pelatihan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi tertulis melalui surat dan ditindaklanjuti dalam lembar implementasi (*Implementation Arrangement/IA*).

## Pasal 4

- (1) PIHAK KEDUA dalam rangka penyelesaian pendidikan mahasiswa mengajukan pendampingan praktek kerja magang kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA memberikan dukungan, pendampingan praktek kerja/magang mahasiswa di bidang teknologi digital berupa penjadwalan, penyediaan tempat, dan pendampingan pelaksanaan praktek kerja/magang mahasiswa.
- (3) Kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi tertulis melalui surat dan lembar implementasi (*Implementation Arrangement/IA*).
- (4) Untuk memberikan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi, PIHAK PERTAMA dapat mengajukan permintaan mahasiswa kepada PIHAK KEDUA dalam spesifikasi jurusan tertentu dibidang teknologi digital.

## Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA dalam rangka penelitian yang berkaitan dengan bidang Keimigrasian, mengajukan pendampingan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi tertulis melalui surat dan lembar implementasi (*Implementation Arrangement/IA*).
- (3) PIHAK KEDUA bertanggung jawab menyerahkan hasil penelitian yang dilakukan kepada PIHAK PERTAMA.

Paraf	
Pihak 1	Ge
Pihak 2	3



Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA dalam rangka memberikan dukungan penyelenggaraan fungsi Keimigrasian PIHAK PERTAMA, melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk koordinasi tertulis melalui surat dan lembar implementasi (*Implementation Arrangement/IA*).

Pasal 7

Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan surat-menyurat yang timbul dalam perjanjian ini akan disampaikan secara tertulis melalui kurir dan atau pos tercatat kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:  
PIHAK PERTAMA : Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam  
                      JI Engku Putri Nomor 3 Batam Center Kota Batam  
                      Email: [kanim.batam@kemenkumham.go.id](mailto:kanim.batam@kemenkumham.go.id)  
PIHAK KEDUA : Institut Teknologi Batam  
                      JI Gajah Mada, Kompleks Vitka City, Tiban Ayu-Sekupang, Batam  
                      Email: [info@iteba.ac.id](mailto:info@iteba.ac.id)
- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam perjanjian ini, maka PIHAK yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah perubahan alamat tersebut.

Pasal 8

Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 16 November 2021 (sesuai dengan tanggal penetapan tandatangan) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin mengakhiri Perjanjian ini maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (3) Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, apabila berlakunya ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf	
Pihak 1	G.
Pihak 2	P.



Pasal 10

*Force Majeure*

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi perjanjian kerjasama ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK, tetapi tidak terbatas pada huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter dan regulasi pemerintah maka segala keterlambatan/kegagalan tidak dianggap sebagai kegagalan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat akan menentukan jalan keluar penyelesaian pelaksanaan perjanjian berdasarkan dampak yang diderita oleh PARA PIHAK yang terkena oleh *Force Majeure*.

Pasal 11

Lain-Lain

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini atau mengakibatkan batalnya perjanjian kerjasama demi hukum, selanjutnya akan dimusyawarahkan serta disepakati bersama PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12

Ketentuan Penutup

- (1) Jika dikarenakan suatu hal menyebabkan sebagian atau seluruh ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak dapat dilaksanakan batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan perjanjian kerja sama ini dan akan tetap berlaku mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA  
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

PIHAK KEDUA  
Institut Teknologi Batam



I. ISMOYO  
Kepala

Dr. Ing. Moch. Sukrisno Mardiyanto, DEA., Dipl. Ing  
Rektor

Paraf	
Pihak 1	
Pihak 2	